



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

*Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu*

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor 25

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 25 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA
PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40, 41 dan 42 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa dalam rangka menciptakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibuat pedoman tata hubungan kerja antar penyelenggara pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat :1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG TATA
HUBUNGAN KERJA ANTAR
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DAERAH DI KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai Kepala Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas –luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disebut DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tata Hubungan Kerja Pemerintahan Daerah di Ogan Komering Ulu adalah acuan yang memuat prinsip – prinsip dan pola mekanisme dalam melaksanakan hubungan kerja antar unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang meliputi Bupati, DPRD, dan Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Prinsip Tata Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Landasan yang menjadi rujukan di dalam menentukan peran para penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Mekanisme Tata Hubungan Kerja Pemerintah daerah dan DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah bentuk hubungan kerja yang meliputi kerja sama dan atau kemitraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan antar para penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Kebijakan Umum adalah kebijakan yang bersipat strategis dan makro, yang memuat arah pengambilan kebijakan publik oleh para penyelenggara pemerintahan daerah sesuai visi Ogan Komering Ulu dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

10. Kebijakan Umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan rencana perubahan APBD.
11. Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu dari pada yang lain.
12. Plafon Anggaran sementara jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap – tiap fungsi dan atau tiap – tiap satuan kerja perangkat daerah.
13. Kebijakan Teknis Operasional adalah Kebijakan sebagai penjabaran dan Kebijakan Umum.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) DPRD Kabupaten merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.

- (2) DPRD berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah .

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki fungsi :
- a. pembuatan kebijakan publik;
 - b. pelayanan masyarakat;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
- (2) Fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Urusan Wajib Pemerintah Daerah untuk Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;

- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertahanan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(4) Urusan Pilihan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :

- a. pertanian;
- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata;
- e. industri;
- f. perdagangan; dan
- g. ketransmigrasian.

Pasal 5

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
- a. legislasi;
 - b. anggaran;
 - c. pengawasan.

- (2) Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk peraturan daerah;
- (3) Fungsi anggaran adalah fungsi untuk menyusun dan menetapkan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- (4) Fungsi pengawasan adalah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Bagian Ketiga Tugas dan wewenang

Pasal 6

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
- c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. mengupayakan terlaksananya Kewajiban Daerah.
- f. mewakili Daerahnya didalam dan di luar pengadilan dan menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) DPRD mempunyai tugas wewenang untuk :

- a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Bupati.
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Bupati, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Wakil Bupati.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- g. memberikan persetujuan terhadap Rancangan Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- h. meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - i. membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah.
 - j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.
 - k. memberikan persetujuan terhadap Rancangan Kerjasama antara Daerah dengan pihak ketiga yang membebani Masyarakat dan Daerah.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, para penyelenggara Pemerintahan Daerah harus memperhatikan :
- a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggara negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas;
 - g. asas akuntabilitas;
 - h. asas efisiensi; dan
 - i. asas efektivitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan azas otonomi dan tugas pembantuan.

BAB III
HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama
Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Umum
Pemerintahan Daerah

Pasal 9

- (1) Bentuk kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;
 - d. Kerjasama internasional, antar daerah dan atau pihak ketiga.
- (2) Bentuk kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda) dengan menetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- (4) Program Legislasi Daerah ditetapkan dalam bentuk :
 - a. Program Legislasi Daerah jangka panjang.
 - b. Program Legislasi Daerah jangka menengah.
 - c. Program Legislasi jangka tahunan.

- (5) Mekanisme penyusunan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) seperti termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (6) Isi Program Legislasi sebagaimana dimaksud ayat (4) yaitu sebagai berikut :
- a. Program Legislasi Daerah jangka Panjang memuat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah yang menyangkut kepentingan Daerah jangka panjang 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Program Legislasi Daerah jangka menengah memuat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran Program legislasi Daerah jangka panjang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Program Legislasi Daerah Tahunan memuat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran Program Legislasi daerah jangka menengah, untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Program Legislasi Daerah disusun sebagai alasan :
- a. adanya perintah peraturan perundang-undangan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. kebutuhan penyelenggara pemerintahan daerah;
 - d. kebutuhan masyarakat.
- (8) penyusunan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintrah Daerah.

Pasal 10

- (1) DPRD merupakan salah satu sumber ide, inisiatif dan konsep mengenai berbagai Peraturan Daerah;
- (2) Dalam perumusan kebijakan umum, Anggota DPRD mempunyai hak :
 - a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
 - b. melakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme pelaksanaan hak tersebut pada ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam merumuskan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik inisiatif Pemerintah Daerah maupun inisiatif DPRD dilakukan dengan terkoordinasi.
- (2) Mekanisme perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rancangan kebijakan umum berupa Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.

- (2) Pokok-pokok pikiran mengenai bahan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
- (3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas Prakarsa DPRD atau prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana terdapat dalam lampiran III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Bupati disampaikan oleh Anggota Komisi, Gabungan Komisi atau DPRD.
- (5) Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Pemerintah Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (6) Penyebarluasan Rancangan Keputusan Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk naskah yang berasal dari DPRD atau Sekretariat Daerah untuk naskah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan
Bidang Keuangan Daerah

Pasal 13

- (1) DPRD melalui Sekretaris DPRD menyusun anggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 14

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 15

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 16

- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana termuat dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang teratur dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disusun untuk menjamin ketertarikan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyusun rancangan kebijakan umum RAPBD.
- (2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

Bagian Keempat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 20

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (4) Prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati sebagai prioritas dan plafon anggaran paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang

ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

- (6) Kelapa Daerah berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Bagian Kelima Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 21

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 22

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 23

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisilitas dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 24

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat rencana pendapatan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Bagian Keenam Penyiapan Raperda APBD

Pasal 25

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plapon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Pasal 26

- (1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas nota keuangan, dan rancangan APBD.

BA IV PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 27

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 28

- (1) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan Tata tertib DPRD mengacu pada Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta priorityas dan plapon anggaran dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 29

- (1) Pengembalian keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 30

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

- (4) Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang APBD.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD dan
Peraturan Kelapa Daerah tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (5) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 32

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah Dimaksud.

- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan Kepala Daerah bersama dengan panitia Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat – lambatnnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 35

Mekanisme penyusunan dan penetapan APBD diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan proses sebagaimana termuat dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Jadwal perencanaan program dan penganggaran daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan proses sebagaimana termuat dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 37

Penyusunan anggaran untuk DPRD diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan proses sebagaimana termuat dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan
Bidang Kepegawaian Daerah

Pasal 38

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
- (2) Kosenkuensi sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bekerja penuh waktu dan mendapat gaji.

Pasal 39

- (1) Anggota DPRD bukan Pejabat Negara.
- (2) Kosenkuensi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat uang reperentasi dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan.

Pasal 40

- (1) Usulan kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang dibiayai dari APBD disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan ditembuskan kepada DPRD;
- (2) Penyederhanaan organisasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Pengaturan Pegawai Negeri Sipil akibat penyederhanaan organisasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (4) Pengangkatan tenaga kontrak yang membebani APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 41

Pemberian tambahan penghasilan diluar gaji bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang membebani APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 42

Pengisian jabatan negeri di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan penuh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Aset Daerah

Pasal 43

- (1) Kebijakan umum rencana pengadaan aset Daerah yang membebani APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan aset Daerah dilaksanakan sesuai peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Hubungan Dalam Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Pasal 44

- (1) DPRD berwenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi serta tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah kepada Kabupaten serta Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Pertanggungjawaban Bupati dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati dilakukan dengan parameter :
- a. Tanggapan terhadap Nota Keuangan, jawaban Pemerintah Daerah dan atau Pemandangan Umum para anggota DPRD.
 - b. Informasi dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan tugas desentralisasi.
 - c. Reaksi masyarakat atas realisasi kebijakan.
 - d. Temuan – temuan pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.
- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dilakukan dengan parameter rencana strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan daerah.
- (5). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atas hal – hal tertentu dilakukan dengan parameter adanya krisis kepercayaan publik yang luas.

Pasal 45

Prosedur penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan dan didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Hubungan Dalam Bidang Pengawasan

Pasal 46

- (1) DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan Perundang – Undangan;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - c. Pelaksanaan APBD Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan Peraturan Bupati;
 - e. Pelaksanaan Keputusan Bupati;
 - f. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Pelaksanaan Kerja sama Internasional dan Daerah.
- (2) Pengawasan tersebut pada ayat (1) merupakan pengawasan politis dan kebijakan.
- (3) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (2) adalah pengawasan pada arah kebijakan dan politik, bukan pengawasan teknis fungsional.
- (4) Untuk pelaksanaan pengawasan dimaksud pada ayat (3) maka hal – hal teknis yang diperlukan untuk bahan pengawasan, DPRD dapat meminta bahan dari pihak ketiga atau instansi yang berkaitan.
- (5) Dalam melakukan pengawasan tersebut pada ayat (1) DPRD menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 47

Dalam melaksanakan pengawasan, DPRD memakai indikator, parameter, kriteria serta mekanisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 48

Kriteria penilaian pengawasan yang berkaitan dengan masalah keuangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan keuangan negara.

Pasal 49

Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, DPRD dapat meminta bantuan tenaga ahli dan instansi terkait.

Pasal 50

- (1) Dalam pelaksanaan hak meminta keterangan dengan cara memanggil seseorang DPRD harus mengacu pada peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam hal meminta keterangan Kepada Perangkat Daerah, DPRD terlebih dahulu memberitahukan kepada Bupati.
- (3) Mekanisme permintaan keterangan dari Perangkat Daerah dijalankan sesuai dengan etika pemerintahan sebagaimana

tertera pada lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TENAGA AHLI

Pasal 51

Untuk menciptakan hubungan kerja yang sinergis dan akseleratif, Kepala Daerah maupun DPRD dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud Pasal 51 meliputi antara lain :
 - a. Tenaga ahli bidang keuangan.
 - b. Tenaga ahli bidang penyusunan Perundang – Undangan.
 - c. Tenaga ahli bidang perencanaan pembangunan.
 - d. Tenaga ahli bidang lingkungan.
 - e. Tenaga ahli bidang lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Pengangkatan atau permintaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat ad hoc (satu kali kegiatan) dan atau secara permanen dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan.

BAB VI

PRINSIP PELAKSANAAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 53

- (1) Dalam melakukan hubungan kerja, Kepala Daerah dan DPRD wajib menjalankan prinsip :
 - a. adil;
 - b. terbuka;
 - c. akomodatif;
 - d. responsif ;dan
 - e. propesional.
- (2) Kepala Daerah dan DPRD didalam melakukan hubungan kerja dilarang meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili maupun kelompoknya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN OMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 25**

